

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI  
UTARA NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN  
SAMPAH KECAMATAN AMUNTAI SELATAN  
(Studi Kasus Desa Jarang Kuantan dan Kota Raja)**

**PROPOSAL SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Pada Program Studi Administrasi Publik



**OLEH:**

**MUHAMMAD NOUFAL**

**NPM: 2022481**

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)  
AMUNTAI  
2026**

## TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama:

Nama : MUHAMMAD NOUFAL

NPM : 2022481

Program Studi : S1 Administrasi Publik

Judul Skripsi : **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 16  
TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH  
KECAMATAN AMUNTAI SELATAN (Studi Kasus Desa  
Jarang Kuantan dan Kota Raja)”**

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan seperlunya kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbingan Skripsi pada Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

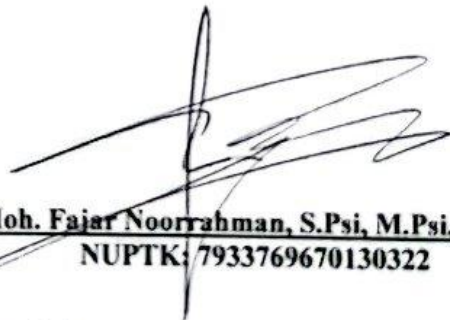
Amuntai, April 2026

Pembimbing 1

Pembimbing 2



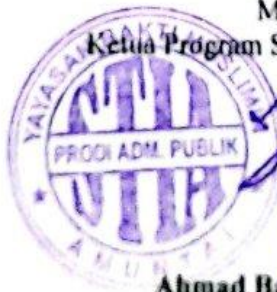
Hj. Saidah Hashiyah, S.Sos., M.AP  
NUPTK : 9260748649230093



Moh. Fajar Noorrahman, S.Psi, M.Psi, M.AP  
NUPTK: 7933769670130322

Mengetahui,

Ketua Program Studi Administrasi Publik



Ahmad Baihaqi, S.Sos, M.A  
NIK. 19921104 2015091 021

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur selalu tercurahkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya dengan bentuk sederhana. Shalawat dan salam selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW. keluarga, sahabat, dan orang yang mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir zaman nanti.

Adapun tujuan dari pembuatan proposal skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN AMUNTAI SELATAN (STUDI KASUS DESA JARANG KUANTAN DAN KOTA RAJA)”** adalah guna memenuhi salah satu persyaratan bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studi untuk ,emcapai gelar sarjana pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Penulis menyadari bahwa penulisan proposal skripsi ini tidak akan terwujud tanpa dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, dukungan dan saran yang sangat berharga dalam penulisan proposal ini. Maka denga segala kerendahan hati, penulis menghanturkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya, terutama kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda yang telah banyak memberikan bantuannya serta do'a restunya sehingga penulis bisa membuat proposal skripsi ini.
2. Bapak Dr. Reno Affrian, S.Sos., M.AP., CIQaR., CIQnR. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.

3. Ibu Hj. Saidah Hasbiyah, S.Sos, M.AP sebagai dosen pembimbing satu.
4. Bapak Mohammad Fajar Noorahman, M.Psi sebagai dosen pembimbing dua.
5. Kepada seluruh keluarga, sahabat dan teman-teman yang telah banyak membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan proposal ini.

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kata kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan ke depan. Akhir kata semoga proposal ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Amuntai, Februari 2026

MUHAMMAD NOUFAL

## DAFTAR ISI

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>             | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                 | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>              | <b>iv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>         | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang .....                | 1          |
| B. Fokus Penelitian .....              | 6          |
| C. Rumusan Masalah.....                | 6          |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... | 7          |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>     | <b>10</b>  |
| A. Hasil Penelitian Terdahulu.....     | 10         |
| B. Tinjauan Teoritis.....              | 13         |
| C. Kerangka Pemikiran.....             | 39         |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b> | <b>41</b>  |
| A. Lokasi Penelitian.....              | 41         |
| B. Pendekatan Penelitian .....         | 41         |
| C. Tipe Penelitian .....               | 41         |
| D. Data dan Sumber Data .....          | 42         |
| E. Desain Operasional .....            | 43         |
| F. Teknik Pengumpulan Data.....        | 44         |
| G. Teknik Analisa Data .....           | 45         |
| H. Uji Kredibilitas Data .....         | 45         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                  |            |

## DAFTAR TABEL

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Tabel 3.1 Informan Penelitian.....            | 39 |
| Tabel 3.2 Desain Operasional Penelitian ..... | 40 |

## **DAFTAR GAMBAR**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran ..... | 38 |
|-------------------------------------|----|

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kehidupan manusia dengan segala aktivitas-aktivitasnya pasti tidak terlepas dengan adanya sampah, karena sampah merupakan hasil efek samping dari organisme ataupun hasil proses alamiah. Seiring berkembangnya waktu populasi manusia semakin bertambah dan perkembangan teknologi pun semakin canggih sehingga banyak menghasilkan sampah dalam berbagai macam, seperti hasil-hasil produksi dari berupa sampah rumah tangga maupun sampah berupa limbah pabrik yang mengandung zat-zat kimia berbahaya bagi kesehatan manusia maupun lingkungan sekitar. Apalagi jika sampah-sampah tersebut tidak dikelola dengan baik yang dapat mencemari lingkungan, mengganggu dan merusak serta menimbulkan bau yang tidak sedap dari sampah yang tidak terkelola tersebut. (sumber: Rumah Jurnal UIN Datokarama Palu)

Indonesia mengeluarkan Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mana tujuannya adalah untuk mengurangi masalah sampah di Indonesia. Pengelolaan sampah mutlak dilakukan mengingat dampak buruk yang ditimbulkan bagi kesehatan dan lingkungan. Data statistik sampah di Indonesia menyatakan bahwa jumlah sampah di Indonesia dengan berbagai jenis sampah yang mana jumlahnya sekitar 35,01 juta ton per tahun. Itu berarti sampah merupakan masalah yang besar apabila

tidak ditangani dengan baik. (sumber: <https://data.pu.go.id/stories/tpa-dalam-angka-jejak-progres-pengelolaan-sampah-indonesia-0#>).

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang pengelolaa sampah, bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi; a) pengelompokkan jenis sampah, b) tugas, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, c) hak, kewajiban dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, d) izin pengelolaan sampah, e) pengelolaan sampah, f) pembiayaan pengelolaan sampah, serta h) pengawasan dan pembinaan.

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sampah di Daerah. Dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan di daerah, memanfaatkan sampah sebagai sumber daya, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di daerah. Pengelolaan sampah memerlukan keterlibatan/peran serta masyarakat dalam segala aspeknya. Akan tetapi, kenyataan yang terjadi di daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara masih banyak sampah-sampah yang tidak terkelola dengan baik, baik itu diperkotaan maupun pedesaan. (sumber: E-jurnal STIA AMUNTAI)

Setiap harinya masyarakat Hulu Sungai Utara memproduksi sampah yang begitu banyak, yakni sekitar 95 ton sampah. Akan tetapi, armada

pengangkut sampah di Kabupaten Hulu Sungai Utara hanya mampu mengangkut sampah 55%, itu berarti sekitar 42 ton sampah setiap harinya.

(Sumber: <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/amp/1976423429/sampah-hsu-95-ton-per-hari-ke-tpa-tebing-liring-dprd-minta-penegakan-perda>)

Meningkatnya aktivitas masyarakat seiring dengan lajunya pertumbuhan ekonomi yang kemudian diikuti dengan lajunya pertumbuhan penduduk semakin terasa dampaknya terhadap lingkungan. Masalah pencemaran lingkungan juga merupakan masalah yang ditimbulkan oleh sampah dan menjadi beban permasalahan yang serius bagi pemerintah kota atau desa. Masalah ini muncul disebabkan karena sampah yang tidak ditangani dengan baik.

Rendahnya kesadaran masyarakat, penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume jenis dan karakteristik sampah yang beragam. Volume sampah yang meningkat dengan laju pertumbuhan yang cepat menghadapkan pada permasalahan kebutuhan lahan pembuangan sampah. Permasalahan sampah yang terjadi baik diperkotaan ataupun pedesaan perlu ditanggulangi dengan baik. Apalagi, pengelolaan sampah belakangan ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan.

Pada masyarakat yang ada di Desa Kota Raja dengan jumlah 3.660 penduduk pada tahun. Seiring dengan berkembangnya waktu, jumlah penduduk di Desa Kota Raja pada tahun 2024 menjadi 6.722 jiwa. (Sumber: *Profil Desa Kota Raja*). Di Desa tersebut terdiri dari 11 RT yang mana jumlah masyarakatnya terbilang banyak dan pastinya jumlah volume sampah

masyarakat juga meningkat setiap harinya. Akan tetapi, pemerintah desa di Kota Raja tidak menyediakan tempat pembuangan sampah untuk masyarakat, sehingga sebagian masyarakat menumpuk sampah diberbagai tempat dan sedikitnya masyarakat yang sadar untuk menyediakan tempat pembuangan sampah sendiri didepan rumah, yakni sekitar 27 rumah saja yang menyediakan tempat pembuangan sampah sendiri. (Sumber: Hasil Pengamatan Penulis).

Sementara pada Desa Jarang Kuantan dengan jumlah 1.407 penduduk . (Sumber:Profil Desa Jarang Kuantan ). Di Desa tersebut terdiri dari 5 RT, berbeda jauh dengan Desa Kota Raja yang terdiri dari RT. Meskipun di Desa Jarang Kuantan disediakan tempat pembuangan sampah oleh pemerintah desa, akan tetapi pembagian tempat pembuangan sampah tersebut tidak merata ke masyarakat, padahal tersedia sekitar tempat pembuangan sampah dari pemerintah desa. Hal tersebut mengakibatkan sebagian masyarakat membuang sampah sembarangan. *(Sumber: Data dari Desa Jarang Kuantan dan Pengamatan Penulis)*.

Berdasarkan observasi awal penulis terdapat permasalahan pada pelaksanaan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Desa Jarang Kuantan dan Kota Raja, yaitu:

1. Kurangnya sarana prasarana penunjang dalam pengelolaan sampah sehingga sampah masih banyak ditemukan menumpuk diberbagai tempat, di Desa Jarang Kuantan terdapat kurang lebih 40 tempat sampah yang telah disediakan namun dengan banyaknya jumlah masyarakat tempat

sampah cepat penuh, sedangkan di Desa Kota Raja Pemerintah Desa tidak menyediakan tempat sampah ini tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengolaan Sampah Pasal 9 huruf (a) yang berbunyi menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan (b) yang berbunyi menyediakan TPS dan TPA di tempat yang telah ditentukan.

2. Kurangnya sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup (Disperkim LH) kepada masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah untuk menjaga lingkungan dan bebas sampah, ini tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengolaan Sampah pasal 7 huruf (a) menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat di Daerah dalam pengelolaan sampah.
3. Masih adanya pembakaran sampah di desa Jarang Kuantan dan desa Kota Raja yang mengakibatkan asap tebal dan bau menyengat, ini tidak sesuai sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengolaan Sampah pasal 23 huruf (a) membakar sampah yang menimbulkan asap tebal dan huruf (b) membakar sampah yang menimbulkan bau menyengat dan dapat mengganggu kesehatan.

Menurut penulis pentingnya penelitian ini dari sebelumnya pemerintah bisa membenahi permasalahan yang sangat serius ini, karena dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk setiap tahun maka angka pada permasalahan sampah ini akan terus meningkat.

Melihat permasalahan sebelumnya dan mengingat begitu pentingnya mewujudkan lingkungan bersih dan sehat dari sampah, maka penulis

mengangkat masalah ini kedalam sebuah penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NO 16 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (Studi Kasus Desa Jarang Kuantan Dan Kota Raja)”**.

#### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya yang menjadi fokus pada penelitian ini mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Jarang Kuantan dan Kota Raja) yang berkaitan dengan subvariabel Implementasi kebijakan Goerge C. Edward III (dalam Agustino, 2017:136-141) yaitu berikut ini:

1. Komonikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

#### **C. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas maka permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan

Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Jarang Kuantan dan Kota Raja)?

2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Jarang Kuantan dan Kota Raja)?
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Jarang Kuantan dan Kota Raja)?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun diatas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Jarang Kuantan dan Kota Raja).
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Jarang Kuantan dan Kota Raja).

- c. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Jarang Kuantan dan Kota Raja).

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan hasil penelitian akan dapat memberikan manfaat guna mengembangkan ilmu pengetahuan dalam hal ini disiplin ilmu administrasi publik pada umumnya serta teori dan konsep kebijakan publik pada khususnya.

### b. Manfaat praktis

#### 1) Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan pemikiran serta dapat memberikan distribusi pada pemerintah desa yang bersangkutan dalam rangka pengelolaan sampah secara lebih efektif.

#### 2) Bagi penulis

- a. Untuk mengetahui penerapan teori yang diperoleh dibangku kuliah dengan realita yang terjadi di lapangan, mengenai masalah-masalah yang ada dalam pelaksanaan suatu program.
- b. Untuk menambah pengalaman penelitian bagi penulis.
- c. Syarat untuk meraih gelar sarjana S1 STIA Amuntai.

### 3) Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi atau acuan bagi peneliti berikutnya dan menindak lanjuti dengan penelitian yang baru.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Hasil Penelitian Terdahulu**

**1. Fitri Krismansyah (2017), 6661120494 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang.**

Dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara pengelolaan sampah untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA belum dilakukan sepenuhnya oleh pengelola kawasan mandiri karena kurangnya kesadaran pengelola kawasan, kurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di TPS serta kurangnya personil kepolisian yang bersertifikasi penyidik untuk menindak pelanggaran pelaksana Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

**2. Fiter Akbar (2018), D1D010071 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu.**

Dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Kota Bengkulu tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu

belum maksimal, hal itu disebabkan karena kurangnya aspek dari beberapa hal, 1) aspek tehnik operasional pengelolaan sampah, 2) aspek pembiayaan, 3) aspek kelembagaan, dan 4) aspek peran serta masyarakat. Sehingga, pengelolaan sampah di kota Bengkulu belum dapat terlaksana dengan maksimal.

**3. Penelitian yang dilakukan oleh Norhikmah (2021) Mahasiswi STIA Amuntai. Dengan Judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup”**

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Sumber data yang diambil melalui *purposive sampling* berjumlah 14 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul dianalisis menggunakan Teknik Reduksi data, Penyajian data, dan penarikan kesimpulan, maka uji kreabilitas data, perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, mengadakan member check.

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup dapat disimpulkan bahwa tingkat kebersihan pelaksanaan kebijakan masih kurang baik. Pertama, komunikasi pada indikator transmisi masih

belum baik, pada indikator kejelasan informasi masih belum baik dilihat dari kurangnya sosialisasi. Kedua, sumber daya pada indikator staf

belum baik dan juga kemampuan dalam melaksanakan tugas yang diberikan dan pada indikator fasilitas masih belum baik seperti kurangnya tempat sampah bagi setiap desa, dll. Ketiga, disposisi pada indikator sikap pelaksana kebijakan sudah baik dan pada indikator kedisiplinan pegawai sudah baik. Keempat, struktur birokrasi pada indikator fragmentasi sudah baik dan pada indikator standar operasional prosedur sudah baik karena sudah ada pembagian tugas yang dilakukan. Faktor yang mempengaruhi yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, fasilitas yang kurang lengkap dan staf yang kurang. faktor pendorong yaitu sikap pelaksanaan kebijakan dan adanya kerjasama antar pegawai. Upaya yang dilakukan yaitu memberikan kejelasan informasi kebijakan secara menyeluruh, menambah fasilitas sarana prasarana.

Kepada kepala dinas lingkungan hidup memiliki peran penting dalam meningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan optimal koordinasi yang baik akan memastikan bahwa kebijakan yang telah dirancang dapat diterapkan dengan efektif serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Kepada para pegawai diharapkan agar selalu menjalankan pengawasan yang ketat terhadap pelaksana program yang telah direncanakan. Kepada masyarakat agar lebih aktif lagi berpartisipasi dengan pemerintah desa dalam pelaksanaan kebijakan yang dilakukan.

## **B. Tinjauan Teoritis**

### **1. Kebijakan Publik**

#### **a. Pengertian Kebijakan Publik**

Kebijakan publik pada umumnya dipahami sebagai salah satu upaya atau tindakan pemerintah yang dibuat dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya, dalam wujud pengaturan ataupun keputusan. Pada praktiknya, kebijakan publik merupakan hasil dari proses politik yang dijalankan dalam suatu sistem pemerintahan negara, yang didalamnya tergantung langkah-langkah atau upaya yang harus dilaksanakan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara. Dalam praktiknya, kebijakan publik tidak terlepas dari peran dan fungsi aparat pemerintah yang disebut birokrasi.

Kebijakan publik adalah keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik, kebijakan publik harus dibuat oleh otoritas politik, yaitu mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah.

Secara empiris, permasalahan yang berhubungan dengan kebijakan publik cukup kompleks. Fenomena kebijakan publik tidak hanya pada proses formulasi dilakukan atau cara substansi kebijakan publik dituangkan atau diimplementasikan, tetapi juga menyangkut

dampak atau implikasi yang ditimbulkan dari sebuah kebijakan publik. Oleh karena itu, dalam proses perumusan kebijakan publik tidak hanya memberikan suatu tata aturan atau norma-norma yang harus ditaati, tetapi juga perlu diimbangi dengan kemampuan untuk mengantisipasi dampak dan implikasinya, termasuk kapasitas responsif dari sebuah kebijakan publik.

Dalam buku Dr. Sahya Anggara, M.Si (2018: 33-35), istilah kebijakan publik merupakan terjemahan istilah bahasa Inggris, yaitu *public policy*. Kata *policy* ada yang menerjemahkan “kebijakan” (Samodra Wibawa, 1994; Muhadjir Darwin, 1998) dan ada juga yang menerjemahkan menjadi “kebijaksanaan” (Islamy, 2001; Abdul Wahap, 1990). Meskipun belum ada kesepakatan bahwa *policy* diterjemahkan menjadi “kebijakan” atau “kebijaksanaan”, kecenderungan untuk *policy* digunakan istilah kebijakan. Oleh karena itu, *public policy* diterjemahkan menjadi kebijakan publik.

Menurut Thomas R. Dye (1992) dalam (Sahya Anggara: 2018: 33-35), “*public policy is whatever the government choose to do or not to do*” (kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan “tindakan” pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya.

Sementara itu, Thomas Dye (1992: 2-4) dalam (Sahya Anggara: 2018: 33-35) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, disinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

James E. Anderson Anderson (1970) dalam (Sahya Anggara: 2018: 33-35) menyatakan bahwa, “*public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*” (kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah). Menurut David Easton, “*public policy is the authoritative allocation of values for the whole society*” (kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat).

Berdasarkan beberapa pandangan para ahli tersebut, pada hakikatnya kebijakan publik dibuat oleh pemerintah berupa tindakan-tindakan pemerintah. Kebijakan publik, baik untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu mempunyai tujuan tertentu, kebijakan publik ditunjukkan untuk kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, kebijakan publik dapat diartikan sebagai suatu hukum. Akan tetapi, tidak hanya hukum tetapi juga harus memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang

menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur, formulasi isu disebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang. Ketika kebijakan publik ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik, seperti menjadi Undang-undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daerah maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.

#### **b. Ciri-ciri Kebijakan Publik**

Menurut Anderson dalam (Zainal Abidin, 2016: 22-23), ciri-ciri kebijakan publik, yaitu:

1. Setiap kebijakan harus ada tujuannya. Artinya, pembuatan suatu kebijakan tidak boleh sekedar asal buat atau karena kebutuhan ada kesempatan membuatnya. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan.
2. Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain. Namun ia berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi pada implementasi, interpretasi dan penegakan hukum.
3. Kebijakan adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang masih ingin atau dikehendaki untuk dilakukan pemerintah.
4. Kebijakan dapat berbentuk negative atau melarang dan juga dapat berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan.
5. Kebijakan harus berdasarkan hukum, sehingga mempunyai kewenangan untuk memaksa masyarakat mengikutinya.

## 2. Konsep Implementasi

### a. Pengertian Implementasi

Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan.

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat.

Menurut Ripley dan Franklin dalam (Winarno, 2014: 148), berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Menurut Grindle dalam (Winarno, 2014: 149) juga memberikan pandangan tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dan suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya "*a policy delivery system*," dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.

Selanjutnya, Van Metter dan Van Horn dalam (Winarno:2014: 149) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup untuk mengubah keputusan-keputusan tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan. Sedangkan menurut Grindle dalam (Mulyadi, 2016: 47) menyatakan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

Dari berbagai definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor pelaksana kebijakan dengan sarana-sarana pendukung

berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## **b. Teori Implementasi**

Ada beberapa teori implementasi diantaranya sebagai berikut:

### **1. Model Implementasi oleh George C.Edward III**

Dalam pendekatan yang diteorimakan oleh Edward III dalam (Agustino, 2017: 136-141) terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

#### **a. Komunikasi.**

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut di atas, yaitu:

1. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
2. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-level-bureuacrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan

informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.

3. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan). Ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

b. Sumber Daya.

Sumber daya merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

1. Staf; sumber daya utama dalam mengimplementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan(kompeten dan kapabilitas) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
2. Informasi; dalam implemetasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: (i) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka

diberi perintah untuk melakukan tindakan. Dan (ii) informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

3. Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi, dalam konteks yang lain ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, tetapi disisi lain efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.
4. Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi

tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

c. Disposisi (Sikap dari Pelaksana Kebijakan).

Disposisi (Sikap dari Pelaksana Kebijakan) adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variable disposisi menurut Edward III, adalah:

1. Efek Disposisi; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
2. Melakukan Pengaturan Birokrasi; dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada pertunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya.

Selain itu, pengaturan birokrasi juga bermuara pada 'pembentukan' sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode *hypassing* personil.

3. Insentif; Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka manipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

d. Struktur Birokrasi.

Menurut Edward III, dua karakteristik yang dapat mengdongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi kearah yang lebih baik adalah:

1. Membuat *Standar Operating Procedures* (SOPs) yang lebih fleksibel; SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau
2. pelaksana kebijakan seperti aparatur, administrator, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada

setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).

3. Melaksanakan Fragmentasi; tujuannya untuk menyebar tanggung jawab pelbagai aktivitas, kegiatan atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

## **2. Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn**

Model pendekatan top-down yang dirumuskan oleh Van Metter & Van Horn dalam (Agustino, 2017: 133-136) disebut dengan istilah *A Model Of The Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel.

Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Ada enam variabel, menurut Van Metter & Van Horn, yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik.

### **a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan**

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari

kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

b. Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi.

Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu. Ini karena mau tidak mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan. Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan

dengan baik, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan suatu implementasi kebijakan.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan.

Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

d. Sikap atau Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan

implementor laksanakan adalah kebijakan 'dari atas' (top down) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

e. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi, dan begitu pula sebaliknya.

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

### 3. Model Ripley dan Franklin

Model Ripley dan Franklin dalam (Tahir, 2015: 95) mengemukakan bahwa kriteria pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan didasarkan pada tiga perspektif, yaitu:

- 1) Perspektif kepatuhan birokrasi yang lebih rendah terhadap birokrasi di atasnya.
- 2) Persepektif kelancaran rutinitas dan tiadanya masalah.
- 3) Perspektif pelaksanaan yang mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan.

Menurut Ripley dan Franklin dalam (Tahir, 2015: 95) 3 (tiga) perspektif diatas dapat menjadi penghambat ataupun menjadi pendukung dalam implementasi kebijakan. Ini berarti bahwa ketiga perspektif tersebut harus mendapat perhatian yang serius proses implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan lebih menegaskan bahwa setiap produk kebijakan publik yang siap diimplementasikan akan berhasil jika memperhatikan dan mensinergikan tiga faktor utama, yaitu:

- a. Tingkat kepatuhan birokrasi. Artinya setiap aparatur dalam birokrasi atau implementor kebijakan publik dituntut memiliki sikap dan mentality yang mewujud pada tindakan yang patuh dan taat asas dalam melaksanakan setiap kebijakan.
- b. Kelancaran rutinitas dan tiada masalah. Dalam hal ini para implementor kebijakan publik sedapat mungkin mengeliminir

setiap permasalahan yang ditemui dalam proses implementasi kebijakan publik. Setiap implementor menjadi problem solver bukan malah sebaliknya menjadi pemicu permasalahan.

- c. Kinerja. Setiap pelaksanaan kebijakan pada akhirnya bermuara pada efektif tidaknya proses implementasi dari kebijakan itu sendiri. Efektifnya proses implementasi kebijakan tentunya akan melahirkan apa yang disebut optimalisasi kinerja kebijakan, tetapi efektivitas dan optimalisasi kinerja kebijakan pun ditentukan kinerja individu dan para implementor kebijakan publik itu sendiri.

### **3. Implementasi Kebijakan**

#### **a. Pengertian Implementasi Kebijakan**

Secara umum, implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah maupun Swasta, baik secara individu atau kelompok dengan maksud tujuan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam kebijakan.

Secara sederhana kegiatan implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan penjabaran rumusan kebijakan yang bersifat abstrak menjadi tindakan yang konkrit, atau dengan kata lain pelaksanaan keputusan (formulasi) kebijakan yang menyangkut aspek manajerial dan teknis proses implementasi akan di mulai setelah tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah disusun, serta dana telah tersedia dan disalurkan untuk mencapai sasaran tersebut.

Mazmanian dan Sabatier (dalam Abdul Wahab, 1990: 123) dalam (Dyah Mutiarin dan Arif Zaenudin, 2014: 19-21) menjelaskan konsep implementasi kebijakan sebagai berikut:

“Didalam mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dijalankan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan negara, baik itu menyangkut usaha-usaha pengadministrasian maupun juga usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa”

Udoji (dalam Abdul Wahab, 1990:59) menyatakan bahwa "Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Howleyt dan Ramesh (1995:153) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai *"the process whereby programs or policies are carried out; it denotes the translation of plans into practice"* (Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan program-program atau kebijakan-kebijakan, yang merupakan upaya penterjemahan dari rencana ke dalam praktik).

Lane (1993:197) dalam bukunya *The Public Sector: Concept, Models and Approaches* menyatakan pada dasarnya implementasi dapat dibedakan berdasarkan jenisnya yaitu apakah implementasi

sebagai hasil (*out come*) atau implementasi sebagai proses (*process*). Dalam proses implementasi sekurang-kurangnya ada tiga unsur yang mutlak harus ada, yaitu:

1. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan.
2. Adanya kelompok target, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan.
3. Adanya pelaksana (*implementor*) baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan proses implementasi tersebut.

Ketidakberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan yang sering di jumpai antara lain disebabkan adanya keterbatasan sumber daya, struktur organisasi yang kurang memadai dan kurang efektif, dan komitmen pelaksana yang rendah. Faktor-faktor politik atau waktu yang kurang tepat serta bermacam alasan lainnya, turut pula mempengaruhi sebuah kebijakan atau program sehingga tidak dapat terlaksana dengan baik.

#### **b. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan**

Dalam implementasi kebijakan terdapat berbagai hambatan. Gow dan Mors dalam (Pasalong, 2017: 69) mengungkapkan antara lain, 1) hambatan politik; 2) kelemahan institusi; 3) ketidakmampuan SDM di bidang teknis dan administratif; 4) kekurangan dalam bantuan teknis; 5) kurangnya desentralisasi dan partisipasi; 6) pengaturan

(*timing*); 7) sistem informasi yang kurang mendukung; 8) perbedaan anggota tujuan antar aktor; 9) dukungan yang berkesinambungan.

Adapun juga menurut Turner dan Hulme dalam (Pasalong, 2017: 69) waktu mengungkapkan bahwa hambatan atau faktor dalam implementasi kebijakan dengan mudah dibedakan atas hambatan dari dalam dan dari luar. Hambatan dari dalam dapat dilihat dari ketersediaan dan kualitas input yang digunakan seperti, 1) SDM, 2) dana, 3) struktur organisasi, 4) informasi, 5) saran dan fasilitas yang dimiliki serta aturan, sistem dan 6) prosedur yang harus digunakan. Hambatan dari luar dapat dibedakan atas semua kekuatan yang berpengaruh langsung ataupun tidak langsung kepada proses implementasi itu sendiri, seperti peraturan atau kebijakan pemerintah, kelompok sasaran, kecenderungan ekonomi, politik, kondisi sosial budaya dan sebagainya.

#### **4. Pengelolaan Sampah**

##### **a. Pengertian Pengelolaan Sampah**

Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, mendaur ulang dari material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, atau estetika. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam (*resources recovery*). Pengelolaan sampah bisa melibatkan zat padat, cair, gas, atau radioaktif

dengan metode dan keterampilan khusus untuk masing-masing jenis zat.

Praktik pengelolaan sampah berbeda beda antara negara maju dan negara berkembang, berbeda juga antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan dan antara daerah perumahan dengan daerah industri. Pengelolaan sampah yang tidak berbahaya dari pemukiman dan institusi di area metropolitan biasanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sedangkan untuk sampah dari area komersial dan industri biasanya ditangani oleh perusahaan pengolah sampah. Metode pengelolaan sampah berbeda-beda tergantung banyak hal, di antaranya tipe zat sampah, lahan yang digunakan untuk mengolah, dan ketersediaan lahan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana yang tercantum dalam bab 1 tentang ketentuan umum pada pasal 1 dijelaskan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Secara umum sampah merupakan material sisa yang dibuang sebagai hasil dari sisa produksi, baik industri maupun rumah tangga. Pengertian lain dari sampah adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh manusia setelah proses atau penggunaannya berakhir.

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Dalam ilmu kesehatan lingkungan, suatu pengelolaan dianggap baik jika tidak menjadi tempat berkembangnya bibit penyakit serta sampah tersebut tidak menjadi perantara menyebarluasnya suatu penyakit. Berdasarkan paparan diatas, maka pengelolaan sampah dapat diartikan cara manusia untuk menjadikan material sisa yang tidak diinginkan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam agar tidak mengganggu aktivitas manusia atau dibuat sedemikian rupa agar bisa bermanfaat.

### **b. Tujuan Pengelolaan Sampah**

Adapun tujuan dari pengelolaan sampah menurut Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah yang mana tercantum dalam pasal 3, yaitu:

1. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan.
2. Memanfaatkan sampah sebagai sumber daya.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.

### **c. Jenis Sampah**

Adapun jenis sampah menurut Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah yang tercantum dalam pasal 5, yaitu:

1. Sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinjadan sampah spesifik
2. Sampah sejenis sampah rumah tangga. Sementara sampah sejenis rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, industri, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lain
3. Sampah spesifik.

Sedangkan sampah spesifik meliputi:

- a) Sampah yang mengandung B3;
- b) Sampah yang mengandung limbah B3;
- c) Sampah yang timbul akibat bencana;
- d) Puing bongkaran bangunan;

- e) Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah;
- f) Sampah yang timbul secara tidak periodik;
- g) Sampah spesifik lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### **d. Kebijakan Pengelolaan Sampah**

Kewajiban pemerintah daerah menurut Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah yang tercantum dalam pasal 9, yaitu meliputi:

1. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
2. Menyediakan TPS dan TPA di tempat yang telah ditentukan.
3. Mengangkut sampah yang telah dikumpulkan oleh Masyarakat dari TPS ke TPA.
4. Membersihkan sampah yang ada di jalan-jalan tertentu dan tempat-tempat umum tertentu serta mengumpulkannya ke TPS.
5. Mengangkut sampah yang telah dikumpulkan dari jalan-jalan tertentu dan tempat-tempat umum tertentu dari TPS ke TPA.
6. Memproses sampah di TPA.

Tujuan disusunnya kebijakan pengelolaan sampah adalah pengendalian terhadap sampah dengan melakukan kegiatan berupa:

1. Mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan sampah.
2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
4. Menyusun peraturan nasional untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijaksanaan pengelolaan sampah.

Adapun sasaran disusunnya kebijakan pengelolaan sampah ini adalah:

1. Peningkatan pengelolaan sampah di daerah perkotaan dan pedesaan.
2. Pencegahan terhadap dampak lingkungan.
3. Peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan.
4. Peningkatan peran para pihak (pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat) dalam pengelolaan sampah.

Dalam upaya pencapaian kesuksesan, terdapat beberapa syarat utama mengenai persepsi sampah dan pengelolaannya. Pertama, tidak semua sampah adalah lawan, melainkan kawan yang dapat diberdayakan, baik sebagai bahan baku maupun sumber energy. Kedua, perlunya kerja sama semua pihak berdasarkan proporsi tanggung jawab, peran, dan kemampuan yang telah disepakati.

#### **e. Upaya Pengelolaan Sampah**

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada bab enam, dalam pasal 10 mengenai hak masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah, yaitu:

Setiap orang pribadi atau Badan berhak mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya; berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah; memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;

mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA; serta memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Adapun upaya pengelolaan sampah terdapat pada pasal 11 di bab enam, bahwa pengelolaan sampah wajib dilakukan dengan cara 4R, yaitu Reduce, Reuse, Replace, dan Recycle sebagai berikut:

1. *Reduce*, adalah mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah atau meminimalisir sampah contohnya: mengurangi pembelian botol plastik, mengurangi pemakaian tas kresek, mengurangi jajan yang menggunakan kemasan plastik.
2. *Reuse*, adalah menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan seperti: menggunakan bekas botol minum untuk menanam bunga, menggunakan bekas tempat cat sebagai pot untuk menanam bunga, mencuci botol yang sudah dipakai kemudian dipakai kembali.
3. *Replace*, adalah suatu upaya penggantian atau memakai alternatif, contohnya: menggunakan sapu tangan untuk mengganti tissue, menggunakan tas keranjang untuk mengganti tas kresek, menggunakan botol tumbler sebagai pengganti botol plastik, menggunakan sedotan berbahan stainless steel.
4. *Recycle*, adalah mendaur ulang sampah menjadi barang-barang baru, contohnya: membuat tas dari bungkus kopi, membuat tikar dari anyaman bungkus detergen, membuat boneka atau robot-robotan dari botol atau bungkus makanan.

### **C. Kerangka Pemikiran**

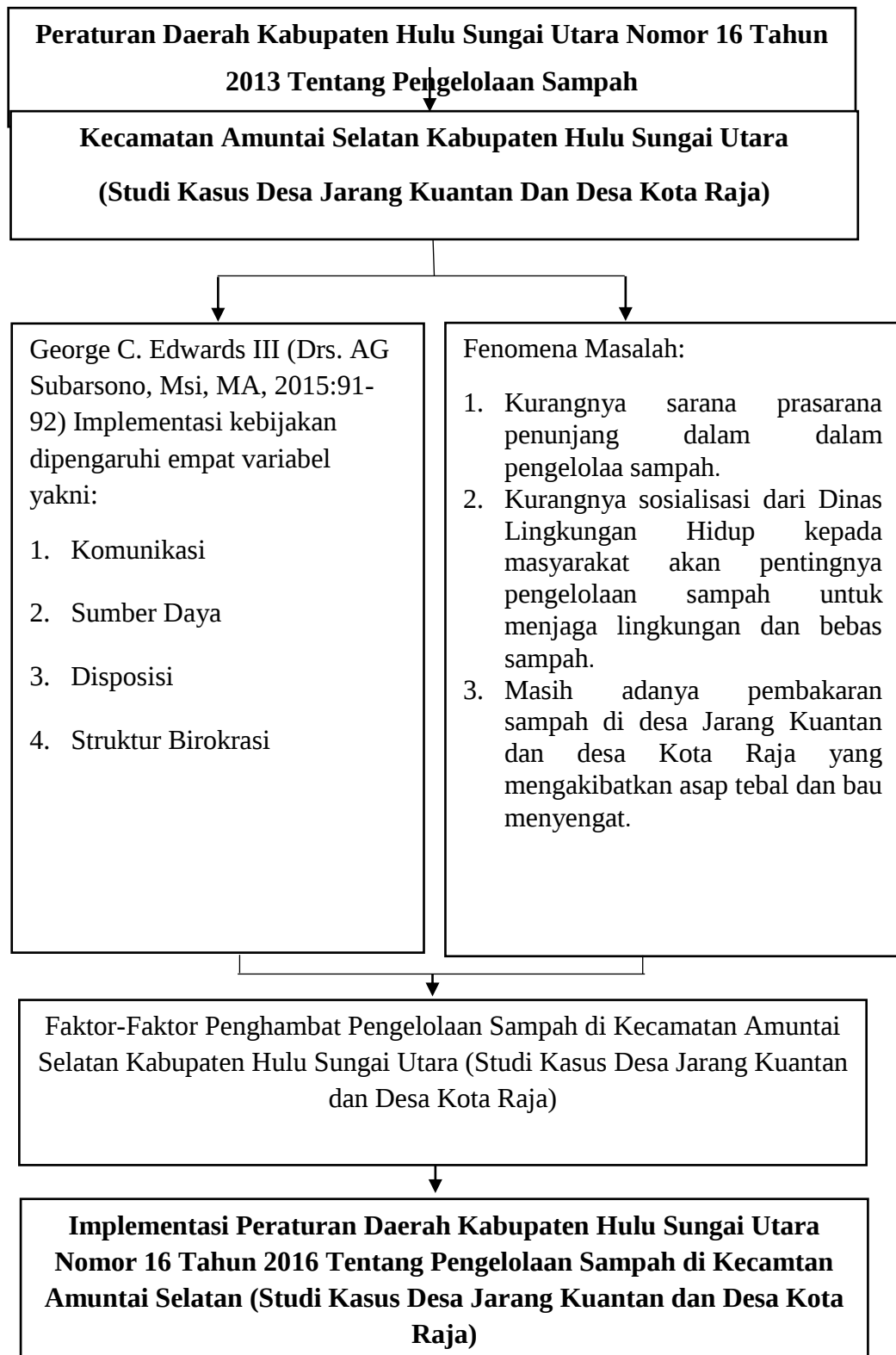
Kerangka pemikiran pada penelitian ini berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah menurut George Edwards III (Agustino, 2017: 136-141) mengungkapkan ada empat faktor dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Keempat faktor tersebut secara simultan bekerja dan berinteraksi satu sama lain agar membantu proses implementasi atau sebaliknya menghambat proses implementasi. Keempat faktor tersebut saling mempengaruhi secara langsung atau pun tidak langsung keefektifan implementasi kebijakan. Begitu juga peng-implementasian Perda, jika keempat faktor tersebut bekerja dengan baik maka penerapan Perda akan berjalan dengan baik pula.

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Berdasarkan penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Jarang Kuantan dan Desa Kota Raja Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian merupakan suatu proses yang teratur, atau penyelidikan yang cermat dan kritis, dalam mencari kebenaran untuk menetapkan sesuatu. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengubah kesimpulan yang umumnya diterima, serta mengubah sudut pandang dengan munculnya cara pandang baru terhadap pandangan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif lebih berpegang pada filsafat fenomenologis yang menekankan pengalaman. Metode kualitatif berfokus untuk memahami dan menafsirkan arti dari interaksi perilaku manusia dalam konteks tertentu sesuai dengan sudut pandang peneliti.

#### **C. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini merupakan salah satu penelitian yang termasuk dalam tipe penelitian kualitatif. Tujuannya adalah mengungkapkan laporan yang sangat deskriptif, karena peneliti mengungkapkan kejadian atau fakta, mencari makna, keadaan, fenomena dan variable yang sesuai dengan kejadian yang terjadi di lokasi.

## D. Data dan Sumber Data

### 1. Data

#### a. Data Primer

Data primer merujuk kepada informasi yang dikumpulkan dari responden melalui kuesioner, diskusi kelompok, serta wawancara dengan narasumber. Setelah dikumpulkan, data primer ini perlu diproses lebih lanjut. Ini adalah sumber yang secara langsung kepada pengumpulan data.

#### b. Data Sekunder

Sementara itu, data sekunder adalah informasi yang diambil dari buku, catatan, artikel, atau majalah dan sejenisnya. Berbeda dengan data primer, data sekunder tidak memerlukan pengolahan lebih lanjut. Ini adalah sumber yang memberikan informasi secara tidak langsung kepada pengumpulan data.

### 2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat asal dari informasi yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sumber data utama dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*, yang merupakan salah satu metode non random sampling di mana peneliti memilih sampel secara spesifik, dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus sesuai dengan tujuan penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari:

**Tabel 3.1**  
**Informan Penelitian**

| <b>No.</b>   | <b>Informan Penelitian</b>            | <b>Jumlah</b>  |
|--------------|---------------------------------------|----------------|
| 1.           | Kepala Desa Jarang Kuantan            | 1 orang        |
| 2.           | Kepala Desa Kota Raja                 | 1 orang        |
| 3.           | Pengangkut Sampah Desa Jarang Kuantan | 1 orang        |
| 4.           | Pengangkut Sampah Desa Kota Raja      | 1 orang        |
| 5.           | Masyarakat Desa Jarang Kuantan        | 2 orang        |
| 6.           | Masyarakat Desa Kota Raja             | 2 orang        |
| 7.           | Satpol PP                             | 1 orang        |
| <b>TOTAL</b> |                                       | <b>9 orang</b> |

#### **E. Desain Operasional**

Desain operasional penelitian merupakan fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan lebih cepat, sehingga lebih mudah dibuat. Berkaitan dengan penelitian ini, maka dirancanglah desain operasional penelitian untuk mengukur baik buruknya suatu konsep.

**Tabel 3.2**  
**Desain Operasional Penelitian**

| <b>Variabel</b> | <b>Sub Variabel</b> | <b>Indikator</b>                             |
|-----------------|---------------------|----------------------------------------------|
|                 | a. Komunikasi       | a. Transmisi<br>b. Kejelasan<br>c. Konsisten |
|                 | b. Sumber daya      | a. Staf<br>b. informasi<br>c. Wewenang       |

|                                                                        |                       |                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Implementasi Menurut Edward III (dalam Agustino, 2017: 136-141)</b> |                       | d. Fasilitas                                                                                                |
|                                                                        | c. Disposisi          | a. Efek Disposisi/Sikap Petugas dalam Pelaksanaan Tugas<br>b. Melakukan Pengaturan Birokrasi<br>c. Insentif |
|                                                                        | d. Struktur Birokrasi | a. Membuat Standar Operation Procedures (SOPs)<br>b. Melakukan Fragmentasi                                  |

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengungkapkan atau menjaring informasi dari responden sesuai dengan ruang lingkup penelitian. Teknik pengumpulan data digunakan peneliti, yaitu:

### 1. Observasi

Sementara wawancara yang penulis maksud adalah salah satu instrument yang digunakan untuk mencari data secara lisan. Hal ini dilakukan secara mendalam agar peneliti mendapat data yang valid dan detail.

### 2. Dokumentasi

Dan dokumentasi yang peneliti maksud adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan mengkaji atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri dan didokumentasikan sebagai bahan documenter.

### **G. Teknik Analisa Data**

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah menggunakan analisa data dilapangan model Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2015:91) yaitu analisa data yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam proses tertentu. Adapun aktivitas dalam analisa data, yaitu:

1. Redukasi data, berarti merangkum, memilih hak-hak pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya membuang yang tidak perlu. Dalam redukasi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang ingin dicapai.
2. penyajian data, diartikan sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data.
3. Penarikan kesimpulan, dari permulaan pengumpulan data, mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola, penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat.

### **H. Uji Kredibilitas Data**

Uji kredibilitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepercayaan terhadap data yang diteliti. Ada 6 cara untuk menguji kredibilitas data, yaitu:

1. Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk rapport, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Bila telah terbentuk rapport, maka telah terjadi kewajaran dalam penelitian, dimana kehadiran peneliti tidak lagi mengganggu perilaku yang dipelajari.

## 2. Peningkatan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

## 3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi dibagi menjadi 3, yaitu:

### a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah pengujian untuk menguji kredibilitas data, dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

#### b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah pengujian yang dilakukan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik dengan berbeda.

#### c. Triangulasi Waktu

Waktu juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredible.

### 4. Analisis Kasus Negatif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.

### 5. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi yang di maksud adalah adanya adanya data pendukung untuk membuktikan data yang telah di temukan oleh peneliti.

### 6. Mengadakan Member Check

Member Check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah data atau informasi yang diperoleh dan yang akan digunakan nantinya

sudah sesuai dengan apa yang di maksud oleh narasumber. Apabila data yang ditemuka disepakati oleh para pemberi data, berarti data yang berada dalam data tersebut valid sehingga data tersebut semakin kredibel/dapat dipercaya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.
- Abidin, Z. (2016). *Kebijakan Publik*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika.
- Agustino, L. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Akbar, F. (2018). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Kota Bengkulu tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu*. (Skripsi). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu.
- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Krismansyah, F. (2017). *Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara*. (Skripsi). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Sage Publications. (Referensi utama untuk model analisis data yang Anda gunakan).
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. (Referensi umum yang sering digunakan untuk penjelasan penelitian kualitatif deskriptif dan fenomenologis).
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mutiarin, D., & Zaenudin, A. (2014). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Pasalong, H. (2017). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian* (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta.
- Tahir, I. (2015). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Wahab, S. A. (1990). *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta: Rinneka Cipta.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Radar Banjarmasin. (2025). *Sampah HSU 95 ton per hari ke TPA Tebing Liring, DPRD minta penegakan perda*. Diakses dari

<https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/amp/1976423429/sampah-hsu-95-ton-per-hari-ke-tpa-tebing-liring-dprd-minta-penegakan-perda>

Solusi Kebersihan. (2019). *Pengolahan sampah melalui 4R (Reduce, Reuse, Replace, Recycle)*. Diakses dari

<https://solusikebersihan.com/2019/11/06/pengolahan-sampah-melalui-4r-reduce-reuse-replace-recycle/>

StudineWS. (t.t.). *Pengertian sampah, manfaat, jenis, dan dampaknya*. Diakses dari <https://www.studineWS.co.id/pengertian-sampah-manfaat-jenis-dan-dampaknya/>

Wikipedia. (t.t.). *Pengelolaan sampah*. Diakses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Pengelolaan sampah](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengelolaan_sampah)